



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 65 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN REGISTER NASIONAL CAGAR BUDAYA,  
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA, DAN PENGELOLAAN  
KAWASAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Cagar Budaya di Kabupaten Tasikmalaya merupakan kekayaan kultural yang mengandung nilai-nilai kearifan budaya lokal yang penting sebagai dasar pembangunan kepribadian, pembentukan jati diri, serta benteng ketahanan sosial budaya masyarakat, sehingga upaya untuk menjaga kelestariannya menjadi tanggung jawab bersama semua pihak;
- b. bahwa dalam upaya menjaga kelestarian cagar budaya, secara komprehensif perlu dilakukan inventarisasi, registrasi, pelestarian cagar budaya dan pengelolaan kawasan cagar budaya di Kabupaten Tasikmalaya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, Penyelenggaraan Register Nasional menjadi tanggung jawab Bupati sesuai dengan kewenangan;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf a dan huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Daerah sesuai kewenangan menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya, dan membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Register Nasional Cagar Budaya, Pelestarian Cagar Budaya, dan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten

- Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 1);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Urusan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REGISTER NASIONAL CAGAR BUDAYA, PELESTARIAN CAGAR BUDAYA, DAN PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
3. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah daerah Kabupaten Tasikmalaya.
4. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
8. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
9. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
10. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
11. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

12. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
13. Objek yang Diduga Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat ODCB adalah benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.
14. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
15. Dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian Cagar Budaya.
16. Pengalihan adalah proses pemindahan hak Kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara.
17. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah.
18. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah.
19. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah dan selanjutnya dimasukkan dalam register nasional Cagar Budaya.
20. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi tim ahli Cagar Budaya.
21. Pemingkatan adalah proses penyusunan urutan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya.
22. Pencatatan adalah tindakan mencatat data Cagar Budaya ke dalam register nasional Cagar Budaya.
23. Register Nasional Cagar Budaya yang selanjutnya disebut Register Nasional adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.
24. Pencabutan adalah penarikan kembali keputusan Penetapan status Cagar Budaya atau surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya oleh pejabat yang berwenang.
25. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional.
26. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
27. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
28. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya.
29. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
30. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
31. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.

32. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
33. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
34. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan Pengembangan kebudayaan.
35. Revitalisasi adalah kegiatan Pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip Pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
36. Adaptasi adalah upaya Pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
37. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
38. Perbanyakkan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
39. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
40. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
41. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli Pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi Penetapan, Pemingkatan, dan Penghapusan Cagar Budaya.
42. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman yang komprehensif dalam rangka inventarisasi, Registrasi Nasional, pelestarian Cagar Budaya, dan pengelolaan Kawasan Cagar Budaya di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar penyelenggaraan inventarisasi, Registrasi Nasional, pelestarian Cagar Budaya, dan pengelolaan Kawasan Cagar Budaya di Daerah terselenggara dengan tertib.

## Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan Register Nasional;
  - b. pelestarian Cagar Budaya;
  - c. pengelolaan Kawasan Cagar Budaya;
  - d. Tim Pendaftaran, Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya;

- e. Insentif dan Kompensasi;
  - f. pengawasan;
  - g. pendanaan.
- (2) Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya yang menjadi kewenangan Daerah.

## BAB II PELAKSANAAN REGISTER NASIONAL

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Register Nasional dilakukan terhadap ODCB:
- a. yang dimiliki atau yang dikuasai Setiap Orang;
  - b. hasil penemuan; dan/atau
  - c. hasil pencarian.
- (2) Pelaksanaan Register Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pendaftaran ODCB;
  - b. pengkajian ODCB;
  - c. Penetapan ODCB;
  - d. Pemeringkatan Cagar Budaya;
  - e. Pencatatan Cagar Budaya;
  - f. Penghapusan Cagar Budaya; dan
  - g. Pengalihan hak Kepemilikan.

### Bagian Kedua Penemuan dan Pencarian

#### Paragraf 1 Penemuan

#### Pasal 5

- (1) Setiap Orang yang menemukan ODCB wajib melaporkan temuannya kepada:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan;
  - b. Kecamatan yang wilayah kerjanya meliputi tempat ditemukan objek tersebut;
  - c. Desa yang merupakan wilayah tempat ditemukan objek tersebut; dan/atau
  - d. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pelaporan penemuan ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak ditemukan.
- (3) Setiap Orang yang menemukan ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan pelaporan.
- (4) Pelaporan penemuan ODCB kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Laporan penemuan ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan secara lisan atau tertulis.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan, Kecamatan dan Desa yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat laporan penemuan ODCB paling sedikit memuat:
  - a. identitas pelapor dan/atau penemu;
  - b. tanggal penemuan;
  - c. identitas objek;
  - d. tanggal pelaporan; dan
  - e. lokasi penemuan.
- (3) Laporan penemuan ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibuat oleh Kecamatan dan Desa disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan melakukan pengkajian terhadap ODCB yang ditemukan.
- (2) Pengkajian terhadap ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
  - a. identifikasi ODCB;
  - b. wawancara; dan
  - c. penyusunan laporan hasil pengkajian.
- (3) Berdasarkan hasil pengkajian terhadap ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan menyampaikan kembali ODCB kepada penemu untuk didaftarkan.
- (4) Penyampaian kembali ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat keterangan yang memuat pernyataan sebagai ODCB atau bukan ODCB.
- (5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak laporan penemuan diterima oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan.
- (6) Dalam hal ODCB ditemukan di laut, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditembuskan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan/atau gubernur sesuai dengan kewenangan.

Paragraf 2  
Pencarian

Pasal 8

- (1) Pencarian dilakukan terhadap ODCB yang berada di darat dan/atau di air dengan cara:
  - a. penggalian;
  - b. penyelaman; dan/atau
  - c. pengangkatan.

- (2) Pencarian ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan melalui Penelitian dengan memperhatikan hak Kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi.
- (3) Pencarian ODCB melalui Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Pencarian ODCB yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan, dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan Menteri.
- (2) Setiap Orang dilarang melakukan pencarian ODCB kecuali dengan izin Bupati.
- (3) Izin pencarian ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan lokasi pencarian, yang terdiri atas:
  - a. izin pencarian di darat; dan
  - b. izin pencarian di air.
- (4) Izin pencarian ODCB di darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
  - a. izin pencarian ODCB di luar Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya; dan
  - b. izin pencarian ODCB di dalam Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya.
- (5) Izin pencarian ODCB di air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan untuk pencarian ODCB di sungai, danau, waduk, sumur, dan rawa di wilayah Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Sebelum mengajukan izin pencarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Setiap Orang yang melakukan pencarian ODCB harus memiliki izin tempat pencarian dari pemilik dan/atau yang menguasai lokasi untuk pencarian ODCB di darat dan/atau di air.
- (2) Izin tempat pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan izin pencarian ODCB, Setiap Orang mengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan disertai dengan:
  - a. proposal;
  - b. dokumen perjanjian kerja sama dengan lembaga penelitian di bidang arkeologi milik Pemerintah Pusat dan/atau lembaga pendidikan di bidang arkeologi milik Pemerintah Pusat; dan
  - c. surat izin tempat pencarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Proposal pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. identitas pemohon;
  - b. maksud dan tujuan pencarian;
  - c. metode dan teknik pencarian;
  - d. lokasi pencarian;

- e. jadwal pencarian;
- f. sumber daya manusia yang berkompeten;
- g. jenis peralatan yang memadai; dan
- h. pembiayaan.

Bagian Ketiga  
Pendaftaran

Pasal 12

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai ODCB wajib mendaftarkan kepada Bupati tanpa dipungut biaya.
- (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan Pendaftaran.
- (3) ODCB yang dikuasai oleh Negara atau yang tidak diketahui pemiliknya didaftarkan oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan.
- (2) Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir secara manual dan/atau elektronik, paling sedikit memuat:
  - a. nama ODCB;
  - b. lokasi ODCB;
  - c. identitas pendaftar;
  - d. riwayat Kepemilikan ODCB; dan
  - e. uraian singkat ODCB.
- (3) Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan:
  - a. fotokopi identitas diri pendaftar;
  - b. data ODCB;
  - c. dokumen pendukung; dan
  - d. ODCB jika dapat dibawa.
- (4) Setelah Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan memberikan tanda bukti Pendaftaran dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (5) Setelah memberikan tanda bukti Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan melakukan:
  - a. verifikasi ODCB;
  - b. dokumentasi ODCB; dan
  - c. penyusunan deskripsi ODCB.
- (6) Verifikasi, dokumentasi, dan penyusunan deskripsi ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selesai dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pemberian tanda bukti Pendaftaran.

Pasal 14

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi, dokumentasi, dan penyusunan deskripsi ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) dinyatakan benar dan memenuhi syarat, dokumen Pendaftaran ODCB diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dilakukan pengkajian.

Pasal 15

- (1) Setiap Orang dapat berpartisipasi dalam Pendaftaran ODCB.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. memberikan motivasi atau dorongan kepada pemilik dan/atau yang menguasai ODCB untuk melakukan Pendaftaran;
  - b. memberikan informasi dan/atau membantu mencatat ODCB;
  - c. membantu proses pengumpulan data; dan/atau
  - d. melakukan pengawasan terhadap proses Pendaftaran.
- (3) Setiap Orang yang berpartisipasi dalam Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kerahasiaan data ODCB.

Bagian Keempat  
Pengkajian

Pasal 16

- (1) Pengkajian ODCB dilaksanakan oleh Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. melakukan pengkajian terhadap ODCB yang didaftarkan;
  - b. melakukan klasifikasi atas jenis ODCB;
  - c. merekomendasikan Penetapan status Cagar Budaya;
  - d. merekomendasikan peringkat Cagar Budaya; dan
  - e. merekomendasikan Penghapusan Cagar Budaya.

Pasal 17

- (1) Pengkajian ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dengan cara:
  - a. identifikasi;
  - b. klasifikasi; dan
  - c. penilaian kriteria ODCB.
- (2) Pengkajian ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan:
  - a. status sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya; dan
  - b. peringkat Cagar Budaya.
- (3) Dalam melakukan Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Ahli Cagar Budaya dapat memohon bantuan kepada unit organisasi pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan Provinsi atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 18

- (1) Berdasarkan hasil Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Tim Ahli Cagar Budaya mengeluarkan:
  - a. rekomendasi Penetapan status ODCB menjadi Cagar Budaya; dan
  - b. rekomendasi peringkat Cagar Budaya.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Bupati.

### Pasal 19

Dalam hal berdasarkan hasil pengkajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditemukan ODCB yang memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Tim Ahli Cagar Budaya mengeluarkan rekomendasi Penetapan status dan/atau peringkat kepada Bupati.

## Bagian Kelima Penetapan, Pemeringkatan, dan Pencatatan

### Pasal 20

- (1) Berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Bupati menetapkan keputusan mengenai status ODCB menjadi Cagar Budaya dan menentukan peringkat Cagar Budaya.
- (2) Dalam hal ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan benda, struktur, bangunan, atau lokasi yang menjadi bagian dari Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya yang telah ditetapkan, Bupati mengubah keputusan Penetapan status Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

### Pasal 21

- (1) Keputusan Penetapan status Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) paling sedikit memuat nama dan alamat Cagar Budaya.
- (2) Keputusan Penetapan status Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang memuat:
  - a. identitas Cagar Budaya;
  - b. deskripsi Cagar Budaya;
  - c. kriteria Cagar Budaya; dan
  - d. nama pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (3) Identitas Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. batas
  - b. koordinat;
  - c. peta; dan/atau
  - d. foto.
- (4) Deskripsi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
  - a. ukuran;
  - b. bentuk;
  - c. bahan; dan
  - d. warna.

### Pasal 22

- (1) Keputusan peringkat Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama Cagar Budaya;
  - b. alamat atau lokasi Cagar Budaya;
  - c. peringkat Cagar Budaya; dan
  - d. nama pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (2) Dalam hal peringkat Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu diubah, perubahan dapat berupa:
  - a. kenaikan peringkat; atau
  - b. koreksi peringkat.
- (3) Perubahan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
  - a. hasil evaluasi Tim Ahli Cagar Budaya; atau
  - b. usulan Bupati dan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

### Pasal 23

- (1) Penetapan status Cagar Budaya dan peringkat Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 disampaikan ke dalam Register Nasional untuk dilakukan Pencatatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setelah Cagar Budaya tercatat dalam Register Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan surat keterangan mengenai:
  - a. status Cagar Budaya; dan
  - b. Kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemilik Cagar Budaya dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkan.
- (4) Surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diubah sesuai dengan Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya.
- (5) Dalam hal terdapat Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati sesuai dengan kewenangan menerbitkan surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya yang baru.
- (6) Selain menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyerahkan juga salinan keputusan peringkat Cagar Budaya.

### Bagian Keenam Penghapusan

#### Pasal 24

- (1) Penghapusan Cagar Budaya diusulkan kepada Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Cagar Budaya:
  - a. musnah;
  - b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan;
  - c. mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; atau
  - d. di kemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Cagar Budaya mengakibatkan keputusan mengenai peringkat Cagar Budaya tidak berlaku.

Pasal 25

- (1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Bupati mengenai Pencabutan keputusan Penetapan Cagar Budaya.
- (2) Berdasarkan keputusan Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan surat keterangan Bupati mengenai Pencabutan atas:
  - a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
  - b. surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya yang sudah dicabut statusnya.

Pasal 26

- (1) Cagar Budaya yang statusnya telah dihapus dari Register Nasional dapat didaftarkan kembali apabila:
  - a. Cagar Budaya yang hilang ditemukan kembali; atau
  - b. terdapat kesalahan pada hasil kajian atau Penelitian terdahulu.
- (2) Pendaftaran kembali dapat diajukan oleh Bupati, atau Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pendaftaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 14.

Bagian Ketujuh  
Pengalihan Kepemilikan

Pasal 27

Cagar Budaya yang telah dicatat dalam Register Nasional yang dimiliki oleh Setiap Orang dapat dialihkan Kepemilikannya.

Pasal 28

- (1) Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat diberikan kepada:
  - a. masyarakat hukum adat; atau
  - b. Setiap Orang.
- (2) Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. diwariskan;
  - b. dihibahkan;
  - c. ditukarkan;
  - d. dihadiahkan;
  - e. dijual;
  - f. diganti rugi; dan/atau
  - g. penetapan atau putusan pengadilan.
- (3) Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan setelah mendapatkan izin dari Bupati sesuai dengan kewenangan kecuali Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya melalui penetapan atau putusan pengadilan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan, dan wajib dilengkapi dengan surat keterangan status Cagar Budaya dan surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya.

Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan melakukan verifikasi administratif terhadap permohonan izin Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan izin Pengalihan Kepemilikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan izin Pengalihan Kepemilikan ditolak, Bupati memberikan alasan penolakan beserta pertimbangan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.

Pasal 31

- (1) Pengalihan Kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 wajib dilaporkan oleh pemilik baru Cagar Budaya kepada Bupati.
- (2) Laporan Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
  - a. surat izin Pengalihan;
  - b. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
  - c. surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya.
- (3) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik baru Cagar Budaya juga harus melampirkan:
  - a. surat keterangan ahli waris untuk Cagar Budaya yang diwariskan;
  - b. surat pernyataan hibah untuk Cagar Budaya yang dihibahkan;
  - c. surat perjanjian tukar menukar untuk Cagar Budaya yang ditukarkan;
  - d. surat pernyataan dari pemberi hadiah untuk Cagar Budaya yang dihadiahkan;
  - e. surat perjanjian jual beli untuk Cagar Budaya yang dijual; atau
  - f. surat berita acara pemberian ganti kerugian untuk yang diganti rugi.
- (4) Dalam hal Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya melalui penetapan atau putusan pengadilan, laporan Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan:
  - a. surat keterangan status Cagar Budaya;
  - b. surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya; dan
  - c. salinan penetapan atau putusan pengadilan.
- (5) Berdasarkan laporan Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menerbitkan surat keterangan perubahan status Kepemilikan Cagar Budaya dan perubahan nama pemilik Cagar Budaya dalam Register

Nasional dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima laporan Pengalihan.

- (6) Perubahan nama pemilik Cagar Budaya dalam Register Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 32

- (1) Pelestarian Cagar Budaya meliputi:
  - a. Pelindungan;
  - b. Pengembangan; dan
  - c. Pemanfaatan,Cagar Budaya di darat dan di air.
- (2) Setiap Orang dapat berperan serta melakukan Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Bagian Kedua Pelindungan

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 33

- (1) Pelindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a bertujuan untuk mempertahankan keberadaannya dari ancaman kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau gangguan manusia.
- (2) Pelindungan Cagar Budaya dilakukan oleh Bupati dan/atau Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasainya.
- (3) Setiap Orang dapat berperan serta melakukan Pelindungan Cagar Budaya yang bukan dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (4) Pelindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi.

#### Pasal 34

Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Cagar Budaya berupa:

- a. Penyelamatan;
- b. Pengamanan;
- c. sistem Zonasi;
- d. Pemeliharaan; dan
- e. Pemugaran.

#### Paragraf 2 Penyelamatan

#### Pasal 35

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dilakukan untuk:

- a. mencegah kerusakan karena faktor alam dan/atau gangguan manusia yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan
  - b. mencegah pemindahan dan beralihnya kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan sesuai kaidah keilmuan dan etika Pelestarian dengan meminimalisir dampak kerusakannya.

#### Pasal 36

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan dalam:
- a. keadaan biasa; dan
  - b. keadaan darurat.
- (2) Keadaan biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi yang berpotensi mengancam kelestarian Cagar Budaya.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi yang mengancam kelestarian Cagar Budaya.

#### Pasal 37

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan biasa dan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat dilakukan terhadap Cagar Budaya yang terdapat di darat dan di air.
- (2) Penyelamatan Cagar Budaya di darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. pemindahan;
  - b. penyimpanan;
  - c. pendokumentasian; dan/atau
  - d. membangun pelindung.
- (3) Penyelamatan Cagar Budaya di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. pengangkatan;
  - b. pemindahan;
  - c. penyimpanan; dan/atau
  - d. pendokumentasian.

#### Pasal 38

- (1) Pengangkatan Cagar Budaya di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan dan/atau Setiap Orang.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan dan/atau Setiap Orang yang melakukan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan dan/atau Setiap Orang dapat bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki kualifikasi di bidang pengangkatan Cagar Budaya.

### Pasal 39

- (1) Pemandahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan.
- (2) Pemandahan Cagar Budaya dapat dilakukan oleh Setiap Orang dengan melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan.
- (3) Pelaksanaan pemandahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian.
- (4) Pemandahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan sesuai dengan standar pemandahan Cagar Budaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 40

- (1) Penyimpanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c ditempatkan di dalam atau di luar ruangan sesuai dengan standar penyimpanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan.
- (3) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Setiap Orang dengan melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan melakukan pemeriksaan terhadap penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terbukti penyimpanannya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan memerintahkan kepada Setiap Orang yang melakukan penyimpanan untuk memindahkan Cagar Budaya.

### Pasal 41

Dalam hal kegiatan menyimpan dan/atau menempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 menyebabkan terjadinya pemandahan dan/atau pemisahan Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya atau yang menguasainya harus mengajukan izin pemandahan dan/atau pemisahan kepada Bupati.

### Pasal 42

- (1) Permohonan izin pemandahan dan/atau pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 harus disampaikan melalui surat permohonan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dengan melampirkan:
  - a. fotokopi identitas pemohon;
  - b. dokumen rencana pemandahan dan/atau pemisahan; dan
  - c. surat persetujuan dari pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (2) Dokumen rencana pemandahan dan/atau pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
  - a. maksud dan tujuan;

- b. foto dan deskripsi Cagar Budaya;
- c. lokasi asli;
- d. lokasi tujuan; dan
- e. teknik.

#### Pasal 43

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan melakukan verifikasi terhadap pengajuan permohonan izin pemindahan dan/atau pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keamanan, kemanfaatan, keterawatan, keaslian, serta nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya dan masyarakat.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati sesuai dengan kewenangan mengeluarkan izin pemindahan dan/atau pemisahan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.
- (4) Izin pemindahan dan/atau pemisahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicabut apabila pemindahan dan/atau pemisahan:
  - a. tidak sesuai dengan izin pemindahan dan/atau pemisahan Cagar Budaya; atau
  - b. terbukti menyebabkan kerusakan Cagar Budaya.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permohonan izin pemindahan dan/atau pemisahan ditolak, Bupati sesuai dengan kewenangan wajib memberitahukan alasan penolakan beserta pertimbangan penolakan kepada pemohon paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.

#### Paragraf 3 Pengamanan

#### Pasal 44

- (1) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dilakukan untuk menjaga dan mencegah terjadinya kehilangan, kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memberi pelindung, menyimpan, dan/atau menempatkan pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia.

#### Pasal 45

- (1) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan oleh pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya dengan pendanaan ditanggung oleh pemilik dan/atau yang menguasainya.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh juru pelihara dan/atau polisi khusus yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Pengangkatan juru pelihara dan/atau polisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Dalam hal pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan pengamanan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dapat memberikan bantuan berupa juru pelihara dan/atau polisi khusus.

#### Pasal 46

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan melakukan pembinaan dan/atau pemantauan terhadap Pengamanan Cagar Budaya.
- (2) Dalam hal pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya tidak melakukan Pengamanan sesuai standar Pengamanan Cagar Budaya, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dapat mengambil alih Pengamanan dengan pendanaan ditanggung oleh pemilik dan/atau yang menguasainya.

#### Pasal 47

- (1) Setiap Orang dilarang membawa Cagar Budaya ke luar wilayah Daerah kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk kepentingan:
  - a. Penelitian;
  - b. promosi kebudayaan; dan/atau
  - c. pameran.

#### Pasal 48

- (1) Permohonan izin membawa Cagar Budaya ke luar wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 harus disampaikan melalui surat permohonan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dengan melampirkan:
  - a. fotokopi identitas pemohon;
  - b. dokumen rencana pembawaan Cagar Budaya;
  - c. surat persetujuan dari pemilik atau yang menguasai Benda Cagar Budaya; dan
  - d. fotokopi dokumen perjanjian kerja sama, jika ada.
- (2) Dokumen rencana pembawaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
  - a. maksud;
  - b. lokasi tujuan;
  - c. jadwal pelaksanaan;
  - d. foto dan deskripsi Benda Cagar Budaya;
  - e. pengemasan;
  - f. sarana transportasi; dan
  - g. penjamin kegiatan.

#### Pasal 49

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan melakukan verifikasi terhadap permohonan izin

membawa Cagar Budaya ke luar wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan izin membawa Cagar Budaya dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak berkas dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan izin membawa Cagar Budaya ditolak, Bupati memberikan alasan penolakan beserta pertimbangan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.

#### Paragraf 4 Sistem Zonasi

##### Pasal 50

- (1) Pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas keluasan dan Pemanfaatan ruang melalui sistem Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, berdasarkan hasil kajian.
- (2) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
  - a. zona inti;
  - b. zona penyangga;
  - c. zona Pengembangan; dan/atau
  - d. zona penunjang.
- (3) Zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan area Pelindungan utama untuk menjaga bagian terpenting dari Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya.
- (4) Zona penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan area yang melindungi Zona Inti.
- (5) Zona Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan area yang diperuntukkan bagi Pengembangan potensi Cagar Budaya.
- (6) Zona penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan area yang diperuntukkan bagi penempatan sarana dan prasarana penunjang serta untuk mendukung kegiatan komersial dan rekreasi umum.

##### Pasal 51

- (1) Zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat terdiri atas lebih dari satu zona pada setiap Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Komposisi jumlah zona, penempatan, dan keluasan dibuat berdasarkan keadaan dengan mengutamakan Pelindungan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau lanskap budaya yang berada di dalam Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya.

##### Pasal 52

- (1) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya, baik vertikal maupun horizontal.
- (2) Sistem Zonasi secara vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengaturan ruang di atas dan/atau di bawah Cagar Budaya baik di darat maupun di air sesuai dengan peruntukannya.

- (3) Sistem Zonasi secara horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengaturan ruang Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan peruntukannya.

#### Pasal 53

- (1) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ditetapkan setelah dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian terhadap ruang Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan serta Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan:
  - a. kementerian/lembaga terkait; dan
  - b. akademisi.
- (4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk menentukan sistem Zonasi dengan memperhatikan:
  - a. peluang peningkatan kesejahteraan rakyat;
  - b. kepentingan negara dan kepentingan daerah;
  - c. kepadatan dan persebaran Cagar Budaya;
  - d. Pelestarian kebudayaan pendukung Cagar Budaya yang masih hidup di masyarakat;
  - e. lingkungan alam; dan
  - f. sistem Zonasi lain.

#### Pasal 54

- (1) Berdasarkan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Bupati menetapkan sistem Zonasi Cagar Budaya.
- (2) Sistem Zonasi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan dalam dokumen rencana tata ruang.

#### Paragraf 5 Pemeliharaan

#### Pasal 55

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d dilakukan oleh Bupati dan Setiap Orang.
- (2) Bupati memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (3) Setiap Orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (4) Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.
- (5) Perawatan untuk tujuan pencegahan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara pembersihan rutin setiap hari atau berkala.
- (6) Perawatan untuk tujuan penanggulangan dari kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
  - a. pembersihan;
  - b. pengawetan; dan/atau
  - c. perbaikan atas kerusakan.

- (7) Perawatan untuk tujuan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan melalui metode tradisional atau modern, yang dilakukan melalui tahap:
  - a. studi teknis perawatan;
  - b. pelaksanaan perawatan; dan
  - c. pemantauan.
- (8) Perawatan Cagar Budaya yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata cara khusus, yang dilakukan melalui:
  - a. desalinasi;
  - b. studi teknis perawatan;
  - c. pelaksanaan perawatan; dan
  - d. pemantauan.

#### Pasal 56

- (1) Biaya Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dibebankan kepada pemilik dan/atau Setiap Orang yang menguasai.
- (2) Dalam hal Pemilik dan/atau Setiap Orang yang menguasai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu membiayai Pemeliharaan dapat mengajukan permohonan bantuan Pemeliharaan kepada Bupati, disertai dengan surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang.
- (3) Tata cara pengajuan permohonan bantuan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 6 Pemugaran

#### Pasal 57

- (1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e dilakukan oleh:
  - a. Bupati; dan/atau
  - b. Setiap Orang.
- (2) Pemugaran oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setelah berkoordinasi dengan Menteri.
- (3) Pemugaran oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan setelah mendapatkan izin Bupati.

#### Pasal 58

- (1) Izin Pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) diajukan melalui surat permohonan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan, paling sedikit memuat:
  - a. identitas pemohon;
  - b. identitas Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya yang akan dipugar; dan
  - c. waktu pelaksanaan Pemugaran.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
  - a. fotokopi keputusan Penetapan Cagar Budaya yang dilegalisir;
  - b. fotokopi surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya yang dilegalisir;
  - c. dokumen studi kelayakan untuk dapat dipugar;
  - d. dokumen rencana studi teknis dan rencana Pemugaran;

- e. dokumen informasi Tenaga Ahli Pelestarian yang akan menjadi konsultan; dan
- f. surat keterangan pendanaan.

#### Pasal 59

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan melakukan verifikasi terhadap permohonan izin Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keamanan, kemanfaatan, keterawatan, keaslian, serta nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya dan masyarakat.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan izin Pemugaran Cagar Budaya dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan izin Pemugaran ditolak, Bupati memberikan penjelasan alasan penolakan beserta pertimbangan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.

#### Pasal 60

Pemberian izin Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 setelah memperoleh kajian teknis dari unit organisasi pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 61

Setiap Orang yang melakukan Pemugaran Cagar Budaya didampingi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan.

#### Pasal 62

- (1) Pemugaran terhadap Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya dilakukan dalam satu kesatuan atau kompleks untuk mengembalikan kondisi fisik yang rusak.
- (2) Kondisi fisik yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan melesak, miring, roboh, retak, pecah, runtuh, patah, lapuk, dan/atau melendut pada struktur maupun komponen Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya.
- (3) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya memperhatikan:
  - a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;
  - b. kondisi semula, dengan kemungkinan tingkat perubahan sekecil mungkin;
  - c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan
  - d. kompetensi pelaksana di bidang Pemugaran.

### Pasal 63

Pemugaran terhadap Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya dilakukan dengan tahapan:

- a. praPemugaran;
- b. Pemugaran; dan
- c. pascaPemugaran.

### Pasal 64

- (1) Tahapan praPemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a meliputi kegiatan:
  - a. studi kelayakan;
  - b. studi teknis; dan
  - c. perencanaan Pemugaran.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk menetapkan kelayakan Pemugaran berdasarkan penilaian atas nilai sejarah dan kepurbakalaan yang terkandung dalam Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya.
- (3) Studi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data teknis sebagai bahan perencanaan Pemugaran.
- (4) Perencanaan Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi tata cara dan teknik Pemugaran berdasarkan data studi teknis.

### Pasal 65

- (1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b dilakukan dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkan Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.
- (3) Keandalan Bangunan Cagar Budaya harus memperhatikan persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.
- (4) Pemugaran atas Bangunan Cagar Budaya dan lingkungan Cagar Budaya hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah nilai dan/atau karakter Cagar Budaya yang dikandungnya.
- (5) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan lingkungan Cagar Budaya yang dilakukan menyalahi ketentuan fungsi dan/atau karakter Cagar Budaya harus dikembalikan sesuai dengan kondisi asli dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 66

Pemugaran terhadap Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya yang dilakukan pada saat pascaPemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c dilaksanakan dalam bentuk penataan lahan dan lingkungan Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya, yang bertujuan untuk kelestarian Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya.

Pasal 67

- (1) Tahapan Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 65 dilakukan melalui:
  - a. Penelitian;
  - b. pendokumentasian; dan
  - c. pengawasan.
- (2) Tahapan Pemugaran melalui Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan pengamatan dan pengkajian terhadap temuan yang diperoleh dalam seluruh proses Pemugaran.
- (3) Tahapan Pemugaran melalui pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara perekaman data dan nilai-nilai yang terkandung dalam Cagar Budaya dalam bentuk tulisan, gambar, dan foto atau film sebagai sumber informasi bagi Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya.
- (4) Tahapan Pemugaran melalui pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara pemantauan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan teknis Pemugaran tidak menyimpang dari rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pasal 68

- (1) Bupati dapat memberikan bantuan kepada Setiap Orang yang melakukan Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya berupa dana dan/atau fasilitas.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pengembangan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 69

- (1) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh Bupati dan/atau Setiap Orang.
- (2) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah memperoleh:
  - a. izin Bupati; dan
  - b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.

Pasal 70

- (1) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. Penelitian;
  - b. Revitalisasi; dan
  - c. Adaptasi.
- (2) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan pendokumentasian, berupa:
  - a. laporan proses kegiatan; dan
  - b. hasil Pengembangan Cagar Budaya.

- (3) Laporan proses kegiatan dan hasil Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Bupati, pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.

Paragraf 2  
Penelitian

Pasal 71

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin Penelitian dari Bupati.

Pasal 72

- (1) Izin Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dapat diperoleh berdasarkan surat permohonan kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dengan melampirkan:
  - a. fotokopi identitas pemohon;
  - b. proposal Penelitian;
  - c. surat pernyataan kesanggupan menyerahkan laporan Penelitian dan mempublikasikan hasil Penelitian;
  - d. surat persetujuan dari pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya; dan
  - e. fotokopi dokumen perjanjian kerja sama dengan lembaga pendidikan atau lembaga Penelitian di bidang arkeologi jika Penelitian menggunakan metode ekskavasi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikecualikan dalam hal Bupati sesuai dengan peringkat Cagar Budaya merupakan pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
  - a. portofolio peneliti;
  - b. Cagar Budaya yang akan diteliti;
  - c. riwayat Penelitian;
  - d. metode Penelitian;
  - e. tujuan Penelitian;
  - f. jangka waktu Penelitian;
  - g. lokasi Penelitian; dan
  - h. sumber dana.

Pasal 73

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan melakukan verifikasi terhadap pengajuan permohonan izin Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. prinsip keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya; dan
  - b. kemanfaatan hasil Penelitian bagi Pengembangan Cagar Budaya.

- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan Tenaga Ahli Pelestarian.

#### Pasal 74

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Bupati sesuai dengan kewenangan mengeluarkan izin Penelitian dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan izin Penelitian ditolak, Bupati memberitahukan alasan penolakan beserta pertimbangan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.
- (3) Izin Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut apabila pelaksanaan kegiatan Penelitian:
  - a. tidak sesuai dengan tujuan Penelitian; dan/atau
  - b. menyebabkan Cagar Budaya rusak, hilang, dan/atau musnah baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

#### Pasal 75

- (1) Penelitian Cagar Budaya yang dilakukan oleh perguruan tinggi asing, lembaga Penelitian dan Pengembangan asing, atau warga negara asing berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 74.
- (2) Sebelum mendapatkan izin Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perguruan tinggi asing, lembaga Penelitian dan Pengembangan asing, atau warga negara asing harus terlebih dahulu mendapatkan izin Penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 76

- Hasil Penelitian dalam rangka Pengembangan Cagar Budaya digunakan untuk:
- a. meningkatkan kualitas informasi tentang nilai-nilai budaya;
  - b. rencana Revitalisasi; dan/atau
  - c. rencana persiapan Adaptasi.

#### Paragraf 3 Revitalisasi

#### Pasal 77

- (1) Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya, dengan melakukan kegiatan yang berupa:
  - a. menata kembali fungsi ruang;
  - b. menumbuhkan kembali nilai budaya; dan
  - c. menguatkan informasi tentang Cagar Budaya.
- (2) Dalam melakukan Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya harus mendapatkan izin Revitalisasi dari Bupati.

- (3) Permohonan izin Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui surat permohonan dengan melampirkan:
  - a. fotokopi identitas pemohon;
  - b. gambaran umum Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya;
  - c. surat persetujuan pemilik dan/atau yang menguasai Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya bagi pemohon yang bukan pemilik dan/ atau yang menguasai;
  - d. dokumen rencana kegiatan Revitalisasi;
  - e. hasil kajian dari Tenaga Ahli Pelestarian; dan
  - f. fotokopi izin mendirikan bangunan atau yang disebut dengan nama lain jika Revitalisasi dilakukan dengan membangun dan penambahan bangunan.

#### Pasal 78

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan melakukan verifikasi terhadap pengajuan permohonan izin Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. prinsip keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat pada Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya; dan
  - b. kemanfaatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan unit organisasi pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

#### Pasal 79

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Bupati mengeluarkan izin Revitalisasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan izin Revitalisasi ditolak, Bupati wajib memberitahukan alasan penolakan beserta pertimbangan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.
- (3) Izin Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut dalam hal pelaksanaan kegiatan Revitalisasi:
  - a. tidak sesuai dengan tujuan Revitalisasi; dan/atau
  - b. menyebabkan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya beserta benda, struktur, dan/atau bangunan yang ada di dalamnya menjadi rusak, hilang, dan/atau musnah baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

#### Paragraf 4 Adaptasi

#### Pasal 80

- (1) Adaptasi sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya, dengan melakukan kegiatan yang berupa:
  - a. mempertahankan nilai-nilai yang melekat;

- b. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
  - c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
  - d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.
- (2) Dalam melakukan Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya harus mendapatkan izin Adaptasi.
- (3) Ketentuan mengenai perizinan Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 79 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan perizinan Adaptasi.

Bagian Keempat  
Pemanfaatan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 81

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c dilakukan dengan memperhatikan upaya Pelestarian Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemanfaatan Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya harus sesuai dengan Zonasi berdasarkan pembagian zona yang telah ditetapkan.
- (3) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk kepentingan:
- a. agama;
  - b. sosial;
  - c. pendidikan;
  - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - e. kebudayaan; dan
  - f. pariwisata.

Pasal 82

- (1) Setiap Orang dapat memperoleh fasilitasi Pemanfaatan Cagar Budaya dengan mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (2) Fasilitasi Pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pemberian izin Pemanfaatan;
  - b. dukungan Tenaga Ahli Pelestarian;
  - c. dukungan dana; dan/atau
  - d. pelatihan.

Pasal 83

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dapat dilakukan oleh:
- a. Setiap Orang yang tujuannya melakukan Pengelolaan dalam Pemanfaatan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, dan pariwisata; atau
  - b. Setiap Orang untuk tujuan kepentingan pribadi dan nonkomersial.
- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan setelah memperoleh izin Pemanfaatan dari Bupati.
- (3) Pemanfaatan Cagar Budaya oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak memerlukan izin Pemanfaatan.

- (4) Permohonan izin Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Setiap Orang yang memanfaatkan Cagar Budaya.
- (5) Permohonan izin Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan melalui surat permohonan dengan melampirkan:
  - a. fotokopi identitas pemohon;
  - b. dokumen rencana Pemanfaatan; dan
  - c. surat persetujuan dari pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya jika pemohon bukan pemilik atau yang menguasai.
- (6) Dokumen rencana Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:
  - a. maksud dan tujuan;
  - b. nama dan lokasi Cagar Budaya;
  - c. ruang lingkup;
  - d. jadwal pelaksanaan;
  - e. uraian kegiatan;
  - f. penjamin kegiatan;
  - g. identitas pemohon; dan
  - h. personil/peserta.

#### Pasal 84

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan melakukan verifikasi terhadap pengajuan permohonan izin Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keamanan, kemanfaatan, keterawatan, keaslian, serta nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya dan masyarakat.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati sesuai dengan kewenangan mengeluarkan izin Pemanfaatan.
- (4) Izin Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut pemanfaatannya, apabila:
  - a. tidak sesuai dengan izin Pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
  - b. terbukti menyebabkan kerusakan Cagar Budaya.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permohonan izin Pemanfaatan ditolak, Bupati sesuai dengan kewenangan wajib memberitahukan alasan penolakan beserta pertimbangan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.

#### Pasal 85

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan melakukan pemantauan terhadap Pemanfaatan Cagar Budaya yang dilakukan oleh Setiap Orang.

#### Paragraf 2

#### Pemanfaatan dengan Cara Perbanyakan

#### Pasal 86

- (1) Setiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan Cagar Budaya dengan cara Perbanyakan setelah mendapatkan izin Bupati.

- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan, paling sedikit memuat:
  - a. identitas pemohon atau pelaksana Perbanyakan;
  - b. latar belakang dan tujuan Perbanyakan; dan
  - c. identitas Cagar Budaya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
  - a. dokumen yang memuat mengenai teknik, alat, dan proses Perbanyakan; dan
  - b. surat persetujuan dari pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya jika pemohon bukan pemilik atau yang menguasai.

#### Pasal 87

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan melakukan verifikasi terhadap pengajuan permohonan izin Perbanyakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip kelestarian Cagar Budaya.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati sesuai dengan kewenangan mengeluarkan izin Perbanyakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.
- (4) Izin Perbanyakan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicabut apabila dalam proses Perbanyakan tidak sesuai dengan teknik, alat, dan proses Perbanyakan.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permohonan izin Perbanyakan ditolak, Bupati sesuai dengan kewenangan wajib memberitahukan alasan penolakan beserta pertimbangan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.

### BAB IV PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 88

Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan melalui kegiatan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pengawasan.

#### Bagian Kedua Perencanaan

#### Pasal 89

Perencanaan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a meliputi:

- a. inventarisasi potensi kawasan; dan
- b. penyusunan rencana Pengelolaan.

Pasal 90

- (1) Inventarisasi potensi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a dilakukan oleh pengelola untuk memperoleh data dan informasi potensi kawasan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas aspek:
  - a. arkeologi;
  - b. lingkungan;
  - c. ekonomi; dan
  - d. sosial budaya.

Pasal 91

- (1) Penyusunan rencana Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi potensi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a.
- (2) Rencana Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. rencana jangka panjang; dan
  - b. rencana jangka pendek.

Pasal 92

- (1) Rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf a disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. visi dan misi;
  - b. strategi;
  - c. kondisi saat ini;
  - d. kondisi yang diinginkan;
  - e. sistem Zonasi;
  - f. sumber pendanaan; dan
  - g. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Dalam penyusunan rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada rencana induk Pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 93

- (1) Rencana jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf b disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana jangka panjang yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan

Pasal 94

- (1) Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b meliputi:
  - a. Pelindungan;
  - b. Pengembangan; dan
  - c. Pemanfaatan.

- (2) Ketentuan mengenai Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 87 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya.

Bagian Keempat  
Pengawasan

Pasal 95

- (1) Pengawasan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
  - a. menjamin kelestarian Kawasan Cagar Budaya;
  - b. mengetahui kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan; dan
  - c. upaya perbaikan Pengelolaan.
- (3) Hasil pengawasan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan tindak lanjut Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.

Bagian Kelima  
Pengelola Kawasan

Pasal 96

- (1) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan oleh badan pengelola.
- (2) Badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh:
  - a. Bupati; dan/atau
  - b. masyarakat hukum adat.
- (3) Badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat terdiri atas unsur sebagai berikut:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. dunia usaha; dan
  - c. masyarakat.
- (4) Badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan.
- (5) Badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh lembaga hukum adat yang ditugaskan oleh masyarakat hukum adat untuk mengelola Kawasan Cagar Budaya.
- (6) Dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat terdiri atas:
  - a. badan usaha milik negara;
  - b. badan usaha milik daerah;
  - c. badan usaha milik desa; dan/atau
  - d. badan usaha swasta yang berbadan hukum.
- (7) Dalam melaksanakan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya, badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan.

BAB V  
TIM PENDAFTARAN, PELESTARIAN, DAN PENGELOLAAN  
CAGAR BUDAYA

Pasal 97

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran, Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, Bupati membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menerima permohonan Pendaftaran dan perizinan berkaitan dengan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
  - b. melakukan verifikasi, dokumentasi, dan penyusunan deskripsi ODCB; dan
  - c. melakukan verifikasi permohonan perizinan berkaitan dengan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan.

BAB VI  
INSENTIF DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu  
Insentif

Pasal 98

- (1) Insentif dapat diberikan oleh Bupati kepada pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya yang telah melakukan Pelindungan Cagar Budaya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. fasilitas perpajakan berupa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, pajak bumi dan bangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, dan/atau pajak penghasilan;
  - b. advokasi;
  - c. perbantuan; atau
  - d. bentuk lain bersifat nondana berupa tanda penghargaan.
- (3) Insentif dalam bentuk fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.
- (4) Insentif berupa advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan melalui:
  - a. pendampingan hukum;
  - b. pembelaan hukum; dan/atau
  - c. nasehat hukum.
- (5) Insentif berupa perbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas bantuan:
  - a. tenaga teknis; atau
  - b. tenaga ahli.

Bagian Kedua  
Kompensasi

Pasal 99

- (1) Kompensasi dapat diberikan oleh Bupati kepada:
  - a. Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya yang telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya; atau
  - b. Setiap Orang yang menemukan benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. uang; dan/atau
  - b. bukan uang, berupa tanda penghargaan.

BAB VI  
PENGAWASAN

Pasal 100

Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat yang melakukan Pelestarian Cagar Budaya dengan cara monitoring dan evaluasi.

Pasal 101

- (1) Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Pengawasan oleh masyarakat dalam Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. memantau upaya Pelestarian Cagar Budaya;
  - b. mencegah terjadinya pelanggaran;
  - c. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
  - d. memberi masukan terhadap upaya Pelestarian Cagar Budaya; dan/atau
  - e. melaporkan terjadinya pelanggaran.

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 102

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya dan/atau ODCB menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (3) Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - b. hasil Pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
  - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Hasil Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b milik Pemerintah Daerah masuk dalam penerimaan Pemerintah Daerah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI TASIKMALAYA,



**ADE SUGIANTO**

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,



**MOHAMAD ZEN**

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2023 NOMOR 65